

**TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN KUDUS)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Muhammad Aupal Huda

30302100018

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN KUDUS)



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN: 06-0709-9001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN KUDUS)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Aupal Huda
NIM: 30302100018

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

Anggota

Anggota



Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDK: 89-2094-0022



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN: 06-0709-9001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-20046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Adalah sesuatu yang fatal memasuki peperangan tanpa keinginan untuk memenangkannya”

(Douglas MacArthur)

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(QS. An-Nahl: 97)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada :

1. Untuk orang tua saya bapak Muhammad Nafis Edi Djauhary, dan ibu Kinkin Sakinah tercinta.
2. Untuk Kakak saya Munaya Iliyana dan Nailatul Muna.
3. Untuk Adik saya Muhammad Afthon Falahi.
4. Untuk Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Aupal Huda

NIM : 30302100018

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN KUDUS)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 23 Januari 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Aupal Huda
30302100018

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aufal Huda


NIM : 30302100018

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN KUDUS)”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiaris medalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 23 Januari 2025

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
CE4AMX140342086
Muhammad Aufal Huda
30302100018

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunianya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN KUDUS)”**

Penulis menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran pada saat perkuliahan kepada penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan tulus dalam mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu jalannya proses perkuliahan Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
11. Untuk orang tua saya bapak Muhammad Nafis Edi Djauhary dan ibu Kinkin Sakinah tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai dititik ini.
12. Untuk Kakak saya Munaya Iliyana dan Nailatul Muna, juga untuk Adik saya Muhammad Afthon Falahi yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini.

13. Sahabat saya yang selalu bersama dalam suka maupun duka serta menjadi motivasi saya untuk tetap semangat dan pantang menyerah.
14. Terima kasih kepada para pihak yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini
15. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.
16. Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin ya rabbal'alamiin.



Semarang,

2025

Yang Menyatakan

Muhammad Aful Huda
30302100018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak.....	17
1. Pengertian pajak dan kewajiban pembayaran pajak	17
2. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.....	19
3. Fungsi Pajak Serta Syarat Pemungutan Pajak	20
4. Tata Cara, Asas, dan Sistem Pemungutan Pajak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak	27
1. Pengertian Wajib Pajak.....	27
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	29
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak	31

1.	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.	Optimalisasi Potensi Pajak	35
3.	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	35
4.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pajak.....	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	36
1.	Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama	37
2.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	37
E.	Pajak Menurut Perspektif Islam.....	39
1.	Surat At-taubah Ayat 29.....	41
2.	Surat al-Kahfi Ayat 94	42
3.	Kharaj	43
BAB III.....		46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak.....	46
B.	Hambatan dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembayaran Pajak dan Solusinya.....	61
BAB IV.....		74
PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
1.	Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Setiap Wajib Pajak.....	74
2.	Hambatan Yang Dialami Berkaitan Dengan Tertib Pembayaran Pajak.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		82

ABSTRAK

Sejarah pajak bermula sebagai pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja, namun berkembang menjadi pungutan wajib yang ditetapkan negara seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk mempertahankan negara dan melaksanakan pembangunan. Pentingnya sosialisasi peraturan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia ditegaskan dalam narasi ini. Meskipun pemerintah sudah memiliki sistem pengawasan yang ketat, masih banyak wajib pajak yang enggan memenuhi kewajiban pajak mereka, bahkan terlibat dalam penghindaran pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak legal (*tax avoidance*). Faktor internal, seperti kurangnya pengetahuan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta faktor eksternal, seperti sistem perpajakan yang tidak adil, dapat mempengaruhi perilaku ini.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus serta analisis terhadap peraturan yang ada.

Penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berkontribusi bagi penerimaan negara saja tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas bagi pemerintah melalui berbagai reformasi dan peningkatan sistem pemungutan pajak. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak merupakan indikator penting dari kesadaran hukum masyarakat dan berfungsi sebagai pilar pendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi negara.

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan pembayaran pajak, Wajib pajak

ABSTRACT

The history of taxes began as a voluntary gift by the people to the king, but developed into a mandatory levy determined by the state in line with the increasing need for funds to defend the country and carry out development. The importance of socializing tax regulations to increase taxpayer compliance in Indonesia is emphasized in this narrative. Even though the government has a strict supervision system, there are still many taxpayers who are reluctant to fulfill their tax obligations, and are even involved in tax evasion and legal tax avoidance. Internal factors, such as a lack of knowledge and distrust of government, as well as external factors, such as an unfair tax system, can influence this behavior.

This research uses a Sociological Juridical method with a qualitative approach, with data obtained through interviews with officials from the Kudus Regency Primary Tax Service Office as well as analysis of existing regulations.

Research shows that taxes not only contribute to state revenues but also have an impact on overall economic, social, health and educational development. The higher the level of taxpayer compliance, the greater the tax contribution to state income and regional tax revenues. Therefore, efforts to increase taxpayer compliance are a priority for the government through various reforms and improvements to the tax collection system. Overall, tax compliance is an important indicator of public legal awareness and functions as a supporting pillar for the country's sustainable economic development.

keywords: Tax, Tax compliance, tax payer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja.¹ Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, Hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan kesejahteraan dan kemakmuran negara serta masyarakat ditunjang oleh banyak faktor yang salahsatunya adalah pendanaan. Salah satu sumber pendanaan negara yang berasal dari rakyat, biasa disebut dengan Pajak. Pajak sendiri bersifat wajib dan harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak (WP) baik perseorangan maupun badan. Subjek pajak dibeda-bedakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang tertuang dalam pasal 1 (satu).

¹ Mohammad Taufik, 2018, *Pengantar hukum pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 1.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, penerimaan pajak menjadi salah satu faktor utama dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melakukan kajian tentang kewajiban pembayaran pajak dengan fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan subjek pajak atau wajib pajak dengan maksud dan tujuan untuk dapat menjadi bahan evaluasi oleh pembaca khususnya bagi akademisi dibidang hukum terlebih lagi tentang pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pembayaran pajak, kompleksitas sistem perpajakan, serta adanya pandangan negatif terhadap penggunaan dana pajak yang dikelola oleh pemerintah.² Fenomena ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak yang tidak maksimal dan berakibat pada kelangsungan pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya *e-filing* dan *e-billing*, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah

² Narissa Arvina Soelistijo, 2014 “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UKSW*, Salatiga, Hlm. 2.

dan efisien. Namun, belum semua wajib pajak memanfaatkan teknologi ini secara optimal karena tidak semua wajib pajak mengerti dan dapat mengoperasikan teknologi, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi dalam pelaporan pajak.³

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaiman wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Di Indonesia, kewajiban pajak adalah sesuatu yang diatur dengan tegas dalam Undang-Undang dan peraturan yang ada. Pemerintah Indonesia memiliki sistem pengawasan yang ketat, dan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana.

³ Erlys, 2023, "PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG", *Skripsi STIE Pembangunan Tanjungpinang*, Tanjungpinang, hlm. 4.

Namun demikian masih saja banyak wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) atau biasa disebut kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.⁴ Bahkan, ketika surat teguran di layangkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan hal ini dapat dilihat ketika target pendapatan dari surat teguran tersebut tidak sama dengan realisasinya. Isu kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang karena kepatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* yang merupakan tindakan yang berpotensi dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara illegal. Contoh umum dari *tax evasion* adalah wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan

⁴ *Ibid*, hlm. 2

pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Jelas, tindakan illegal ini sangat merugikan negara dan *tax avoidance* merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Terdapat dua jenis faktor, cara wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, yaitu; pertama jenis faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan kedua jenis faktor yang berasal dari luar individu. Kurangnya ilmu terhadap perpajakan, adanya sifat ingin kaya dalam diri individu atau disebut dengan kecintaan terhadap uang yang dimiliki, tidak percayanya terhadap pemerintah, dan ketidak mauan wajib pajak untuk membayar pajak, merupakan jenis contoh yang termasuk jenis didalam faktor internal karena disebabkan dari dalam individu itu sendiri. Sedangkan sistem perpajakan, tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, sanksi perpajakan, manajemen perpajakan, dan pemeriksaan termasuk kedalam faktor eksternal karena berasal dari luar individu atau bukan karena keinginan individu itu sendiri.

Sistem merupakan pengaruh pertama dalam mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Pemungutan perpajakan yang menunjukkan dedikasi dan partisipasi secara bersama-sama yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang secara langsung untuk membiayai pengelolaan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara, pengertian tersebut merupakan arti dari sistem perpajakan. Faktor penting keberhasilan

pemungutan pajak di suatu negara perlu adanya suatu sistem pemungutan pajak. Indonesia pada tahun 1983 ketika terjadinya suatu reformasi sudah menerapkan *self assessment system*.⁵ Wajib pajak dituntut berperan aktif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melengkapi SPT, menghitung besarnya pajak terutang, dan mencatat kewajiban perpajakannya, sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam hal perpajakan, jika sistem yang baik dapat merangsang kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, ketika sistem perpajakan itu tidak baik akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan bisa membuat ragu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, apabila semua hal itu terjadi bisa menyebabkan penggelapan pajak dan membuat hal ini menjadi suatu yang wajar dan etis untuk dilakukan.

Keadilan Sistem Perpajakan merupakan faktor kedua dalam mempengaruhi *tax evasion* atau Tindakan penggelapan pajak secara ilegal, keadilan ini merupakan sisi pertama keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak karena ketika melakukan pemungutan pajak harus didasari dengan adil dan transparan, apabila dua faktor tidak dilakukan dengan benar maka wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak merupakan hal yang pantas untuk dilakukan.

Tarif pajak adalah bagian dari faktor ketiga dalam mempengaruhi suatu penggelapan pajak. Di Indonesia penggunaan tarif pajak harus berdasarkan

⁵ Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (4 ed.). Bandung: Refika Aditama

dengan keadilan. Tarif pajak adalah kunci terpenting dalam pondasi penggelapan pajak terhadap wajib pajak, baik yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan. Dalam pembayaran pajak, tarif pajak merupakan hal yang mempengaruhi wajib pajak, jika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak itu sesuai, wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak atau curang, yaitu dengan tidak menyampaikan SPT atau memalsukan dokumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Melalui penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kepatuhan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Setiap Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus)” diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengingat berbagai identifikasi masalah, batasan masalah dan gambaran latar belakang pada pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bagi setiap Wajib Pajak?

2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus berkaitan dengan tertib pembayaran pajak dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan, informasi, dan daya guna bagi pihak-pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Penulis dapat menyerap ilmu secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.
 - b. Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
 - c. Memperoleh dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dalam keilmuan dibidang perpajakan dengan memahami *Das sollen* dan *Das sein* hukum pajak di Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memberikan masukan terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dengan studi kasus di KPP Pratama Kabupaten Kudus.
 - b. Memberikan Gambaran atau sudut pandang tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Bagi Pihak Lain
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi terbaru untuk penelitian dimasa yang akan datang.
 - b. Pentingnya pemenuhan pembayaran pajak demi pembangunan dan kepentingan bersama dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya sebagai bentuk kepedulian sosial guna terwujudnya Indonesia maju.
 - c. Memberikan informasi yang nyata tentang pemenuhan kewajiban pembayaran dan pengelolaan pajak untuk masyarakat dan pembangunan negara.

E. Terminologi

1. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak adalah proses di mana wajib pajak menyerahkan sejumlah uang kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik dan infrastruktur. Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk jenis pajak yang dikenakan (seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan

lainnya) serta besaran yang harus dibayar. Proses ini juga melibatkan pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan⁶, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun Wajib Pajak sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu;

- a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum tata cara Perpajakan Pasal 1

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- b. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- c. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) adalah unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak di tingkat daerah. KPP Pratama melayani berbagai kebutuhan perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), serta konsultasi mengenai masalah perpajakan.

KPP Pratama biasanya melayani wajib pajak orang pribadi dan badan yang beroperasi di wilayah kerjanya. Dengan adanya KPP Pratama, diharapkan pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, metodologi adalah totalitas cara untuk dapat meneliti dan menemukan suatu kebenaran yang tidak hanya mengacu pada metode penelitian tetapi juga terhadap paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisa data, hingga cara penafsiran dari penemuan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, metodologi tidak hanya berkaitan dengan teknis pengumpulan data namun juga menyangkut rasionalitas (alasan-alasan) mengapa seluruh hal yang sifatnya teknis tersebut sangat perlu dilakukan.

Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan atau Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis mendeskripsikan bagaimana kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.⁷

⁷ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Hal. 183

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, artinya dilakukan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat:

- a. Bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.
- b. Menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.
- c. Mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong). Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti pada saat melakukan riset, penelitian, dan wawancara. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan jelas, serta menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, dengan didasarkan pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan dianalisis untuk mendapatkan suatu Kesimpulan tentang apa yang sedang diteliti yaitu tentang kepatuhan pembayaran pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data utama berupa Al-quran, Buku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta jurnal dan karya ilmiah tentang perpajakan yang kemudian diolah dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Bahan huku sekunder berupa buku referensi hukum, skripsi, laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memperkuat penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada dengan meliputi pemahaman mendalam.

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam hal ini sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan seunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel dan jurnal hukum serta ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara dan apabila dibutuhkan maka akan dilakukan penyebaran angket (kuesioner). Yang artinya, penulis melakukan penelitian objektif dengan menilai dan mengolah data sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Sehingga dalam penyusunan ujian skripsi ini menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaraannya

dengan yang terjadi di masyarakat dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian tentang pajak di masa yang akan datang. serta dapat memberikan manfaat bagi aktivitas perkuliahan hukum pada umumnya dan perpajakan pada khususnya.

5. Metode Analisis Data

Analisa data ini juga merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data ialah suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.

Dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hlm.213

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak, Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak, Tinjauan Umum tentang Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak, Tinjauan Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pajak Menurut Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, tentang bagaimana tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak dan hambatan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus berkaitan dengan tertib pembayaran pajak beserta solusinya.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak

1. Pengertian pajak dan kewajiban pembayaran pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan⁹, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia, Hukum pajak merupakan salah satu bagian penting untuk mengatur kewajiban berpajak. Hukum pajak adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Kedudukan hukum pajak bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum berlaku *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum. Jika sebuah ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Hal ini berarti peraturan khusus adalah hukum pajak. Sedangkan peraturan umum adalah

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

hukum publik atau hukum lain yang telah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut paham imperatif yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

a. Hal Yang Diatur Dalam Hukum Pajak

untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan pembayaran pajak serta mendukung kelancaran pemungutan pajak antara lain adalah:

- 1) Siapa saja yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak
- 2) Objek apa saja yang menjadi objek pajak
- 3) Kewajiban pajak terhadap pemerintah
- 4) Cara penagihan atau pemungutan pajak
- 5) Cara mengajukan keberatan dan banding

Tanggungjawab perpajakan ada di pemerintah Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab dalam hal menetapkan tarif pajak nasional hingga menetapkan tarif pajak menurut undang-undang dan setelah itu menerapkannya.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak di Indonesia, antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan

- 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Hukum Pajak memiliki peran sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan dan efisiensi yang diatur dengan jelas didalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak. Selain itu, Hukum Pajak berfungsi sebagai sumber yang memperjelas subjek dan objek yang berkepentingan dalam sumber pemungutan pajak, hal ini demi meningkatkan potensi penerimaan pajak secara menyeluruh.

2. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Supaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak bisa berjalan dengan efektif maka terdapat Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang harus dilakukan.¹⁰

a. Prinsip Keadilan (*Equality*)

Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

b. Prinsip Kepastian

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

¹⁰ Albari. (2009). "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak." *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 13 No. 1, April 2009.

c. Prinsip Kecocokan atau Kelayakan

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak.

d. Prinsip Ekonomi

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.

3. Fungsi Pajak Serta Syarat Pemungutan Pajak

a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak antara lain adalah sebagai *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu, fungsi pajak juga sebagai pengatur (*regulerrend*) yang mana itu berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹¹

Contohnya:

- 1) Fungsi pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras yaitu untuk mengurangi konsumsi minuman keras pada masyarakat.
- 2) Fungsi pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan impulsif.

¹¹ Niru, 2016, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.7

- 3) Fungsi pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

b. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

- 1) Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Pajak Yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karena itu peraturan tentang pajak di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu untuk negara maupun warga negara.

- 3) Syarat Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak yaitu tidak mengganggu kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan lemahnya ekonomi di masyarakat.

4) Syarat Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Pajak Finansial)

Salah satu syarat pemungutan pajak yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetair* atau fungsi pendanaan negara, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya dan lebih maksimal dalam hal pemanfaatan uang pajak untuk pembangunan negara.

5) Syarat Pemungutan Pajak dengan sistem yang sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

4. Tata Cara, Asas, dan Sistem Pemungutan Pajak

Bebicara mengenai tata cara pemungutan pajak, maka akan kita bahas secara sederhana.¹² Dalam tata cara pemungutan pajak harus diperhatikan tiga garis besar, yaitu:

a. Stelsesl Pajak

1) Stelsesl Pajak Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan

¹² Suandy, Erly, 2018, *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat.

stelsel nyata ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).

2) Stelsel Pajak Anggapan

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel pajak anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Pajak Campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan pajak

1) Asas Pajak Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisili berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Pajak sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Pajak Kebangsaan

Dalam pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, terdapat beberapa cara untuk menyerahkan pajak kepada pemerintah, hal ini ditujukan supaya pajak yang diterima dapat dikelola dengan optimal dan sesuai kebutuhan.¹³

1) *Official Assessment System*

Pengertian *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Pengertian *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri

¹³ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Andi Yogyakarta.

- b) Dalam hal ini wajib pajak turut berperan aktif mulai dari menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri pajak terutang miliknya.
- c) Fiskus hanya mengawasi saja dan tidak ikut campur dalam penetapan pajak wajib pajak.

3) *Withholding Assessment System*

Pengertian *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang untuk diborongkan. Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Pada sebagian orang mungkin pengertian tentang wajib pajak ini bisa berbeda-beda, termasuk bisa juga berbeda dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagi beberapa orang yang tidak mendalami hukum pajak biasanya mengartikan wajib pajak adalah setiap orang yang sudah memiliki NPWP dan sudah wajib membayar pajak.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dari pengertian tentang wajib pajak menurut Undang-Undang diatas tidak disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang yang memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung dalam pasal tersebut orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila benar-benar sudah memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

bagaimana membedakan orang atau badan atau pemotong dan pemungut yang sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan? Perbedaannya adalah pada syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Jadi orang

¹⁴ Mohammad taufik, 2018, *Pengantar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hal. 15.

pribadi atau badan atau pemotong dan pemungut pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak maka disebut wajib pajak walaupun belum memiliki NPWP dan kepadanya terdapat hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagai contoh misalnya anda bekerja sebagai karyawan Perusahaan dengan gaji melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dari contoh tersebut dua syarat sebagai wajib pajak yaitu syarat subjektif dan syarat objektif telah terpenuhi. Subjek pajaknya adalah orang perorangan dan objek pajaknya adalah penghasilan dari gaji, sehingga menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan dikenakan pasal 21 walaupun belum memiliki NPWP.

Jenis-jenis wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Pengusaha

Yang disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

d. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Selain pengertian tentang siapa saja yang dianggap sebagai wajib pajak diatas, dibawah ini akan dijelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak.

a. Hak Wajib Pajak

- 1) Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang ternyata terdapat kelebihan

pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- 2) Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan serta hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan pajak.
- 4) Hak untuk dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan lain-lain.
- 5) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pada situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 6) Hak pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada kondisi tertentu, misalnya seperti kerusakan bumi dan bangunan yang disebabkan oleh bencana alam.
- 7) Hak pembebasan pajak.
- 8) Hak mendapatkan insentif perpajakan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki

penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

- 2) Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak.
- 4) Kewajiban hal pemeriksaan contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

meningkatkan penerimaan negara dari pajak, pemerintah perlu memperluas *tax base* (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak), *tax ratio*, dan menaikkan PPN (pajak pertambahan nilai) dari semula 10 persen menjadi 12 persen.¹⁵ Ketiganya masuk dalam usulan Perubahan Kelima Undang-Undang Perubahan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU Perpajakan) yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal tersebut disampaikan Peneliti Ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Christine Tjen dan Peneliti pada Pusat Pengkajian

¹⁵ 3 Hal Penting Peningkatan Penerimaan Pajak Untuk Pemulihan Ekonomi, <https://feb.ui.ac.id/2021/08/13/christine-tjen-3-hal-penting-peningkatan-penerimaan-pajak-untuk-pemulihan-ekonomi/> diakses tanggal 24 Desember 2024 pkl. 10.05.

Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya Imanina, dalam keterangan, Selasa 10 Agustus 2021. “RUU Perpajakan yang baru, (dibuat) untuk mengakomodasikan perpajakan baik di dalam maupun luar negeri. Perbaikan Undang-Undang Perpajakan tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga dunia internasional,” ujar Christine Tjen.

Dia memberi contoh, kenaikan PPN yang diusulkan pemerintah sebesar 12 persen dari yang saat ini 10 persen. Usulan kenaikan PPN bukan hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Negara lain yang tergabung dalam OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), bahkan menaikkan PPN sebesar 15 persen.

“Dengan demikian, rencana kenaikan PPN di dalam negeri 12 persen, itu masih di bawah kenaikan PPN di dunia internasional yang rata-rata mencapai 15,4 persen, kata Christine Tjen. Selain mengusulkan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, menurut Christine, pemerintah untuk azas keadilan sedang mempertimbangkan pengenaan PPN 12 persen dan 15 persen atau dengan sistem multi tarif.

Untuk produk dan jasa tertentu, akan dikenakan PPN sebesar 12 persen. Sedangkan untuk jasa dan produk yang lainnya akan dikenakan PPN sebesar 15 persen. Pengenaan PPN dengan multi tarif, argumentasi dari pemerintah adalah untuk meningkatkan keadilan. Menurut pemerintah, akan ada tarif yang spesial seperti beras kualitas prima dari luar negeri akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi dibandingkan beras dalam negeri yang sama-sama dijual di *supermarket* kelas atas. Sementara penjualan beras di pasar tradisional tidak

dikenakan pajak. Alasannya, untuk menunjukkan keadilan. Namun demikian, penerapan sistem multi tarif akan menimbulkan administrasi yang lebih rumit. “Apakah kita sudah siap menerapkan PPN Multi Tarif?” tanya Christine Tjen. Sebagai pengamat dan peneliti ekonomi, Christine mengaku lebih setuju dengan pengenaan PPN single tarif. Yakni 12 persen untuk semua jenis obyek pajak jasa maupun produk. Alasannya, karena sistem ini lebih sederhana dan mudah diterapkan oleh pemerintah maupun pihak lain. “Multi tarif akan menimbulkan in efisiensi, sebab biaya administrasinya lebih tinggi. Kalau sistem perpajakan kita sudah oke, kita bisa menerapkan multi tarif. (Hanya) Apakah *core tax* kita sudah siap atau belum (untuk menerapkan multi tarif). Meski pada tahun 2024 akan diterapkan *core tax*. Apakah kita sudah siap untuk menerapkan multi tarif”, ujar Christine.

Pendapat senada disampaikan, dosen yang juga peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Imanina. Menurut dia, pada era seperti ini tak dapat dipungkiri, penerimaan negara mengalami tekanan berat. Hampir semua sektor perekonomian mengalami pelemahan dan menyebabkan penerimaan perpajakan tidak optimal. Imanina menilai cukup bijak jika pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen dan memperluas *tax base* (basis barang dan jasa yang akan dikenakan pajak).

Selain yang sudah disampaikan diatas, upaya meningkatkan penerimaan pajak yang sejalan dengan judul skripsi ini. Maka akan dijelaskan beberapa point untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh

banyak pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah yang optimal sangat penting untuk membiayai berbagai program dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah:

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

a. Sosialisasi dan Edukasi

Mengadakan program sosialisasi yang menjelaskan manfaat dan kewajiban pajak bagi masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya pajak daerah untuk pembangunan lokal akan meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁶

b. Kemudahan Pembayaran Pajak

Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran, seperti menyediakan berbagai metode pembayaran digital (*e-payment*) yang mudah diakses.

c. Penyuluhan Tentang Sanksi

Menjelaskan sanksi atau konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak daerah tepat waktu.

¹⁶ Ananda, Pasca Rizki Dwi, dkk. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Perpajakan*, Vol. 6 No. 2.

2. Optimalisasi Potensi Pajak

a. Identifikasi Potensi Pajak Baru

Melakukan pendataan dan identifikasi potensi pajak daerah yang belum tergali dengan baik, seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan, serta pajak terkait dengan objek wisata atau sektor ekonomi lainnya.

b. Pemutakhiran Data Wajib Pajak

Mengupdate data wajib pajak yang ada, seperti jumlah objek pajak dan subjek pajak, guna memastikan bahwa semua wajib pajak terdata dan membayar kewajibannya.

c. Peningkatan Sektor Ekonomi Lokal

Mendorong perkembangan sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, industri) yang dapat menghasilkan pendapatan pajak lebih tinggi.

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

a. Pengawasan Wajib Pajak

Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya. Hal ini termasuk audit atau pemeriksaan terhadap perusahaan atau individu yang memiliki potensi penghindaran pajak.

b. Penegakan Hukum

Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan pajak daerah dengan memberikan sanksi atau denda yang sesuai untuk meminimalisir pelanggaran.

4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pajak

a. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Meningkatkan kemampuan petugas pajak daerah melalui pelatihan yang berkelanjutan agar mereka lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pemungutan pajak, pemeriksaan, dan penagihan.

b. Penguatan Manajemen Pajak daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah melalui sistem manajemen yang lebih baik, termasuk dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut secara menyeluruh, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. KPP Pratama dibentuk sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan di Indonesia dan mulai beroperasi antara tahun 2006 hingga 2008. KPP Pratama adalah jenis kantor pelayanan pajak yang paling banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, melayani wajib pajak (WP) dalam berbagai aspek perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

KPP Pratama adalah instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP yang berfungsi sebagai gerbang utama bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. KPP ini menyediakan layanan administrasi pajak, termasuk pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, dan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan KPP Pratama sangat penting karena mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, sehingga memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban mereka.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

a. Penyuluhan dan edukasi

Memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

b. Pelayanan administrasi

Mengelola penerimaan pajak, termasuk pendaftaran wajib pajak beserta penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Penagihan pajak

Mengelola penagihan piutang pajak dan melakukan tindakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak¹⁷, berikut ini struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama:

a. Sub bagian umum dan internal

Bagian ini bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengadilan intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantuan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi pengelolaan data informasi

Seksi ini bertugas melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT dan eFiling, pelaksanaan Sistem Informasi dan Managemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi pelayanan

Tugas utamanya melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas-berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat-surat perpajakan lainnya.

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014

d. Seksi penagihan

Tugasnya melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak dan menyimpan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi pemeriksaan

Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan

Seksi ini bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, dan melakukan penyuluhan tentang perpajakan.

g. Seksi pengawasan dan konsultasi

Tugasnya melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB.

E. Pajak Menurut Perspektif Islam

Pada dasarnya sumber utama pendapatan negara dalam Islam adalah infaq, sedekah, zakat, ghanima (harta rampasan perang). Ketika sumber utama pendapatan pemerintah itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dan pengeluaran negara, maka pemerintah dapat memungut pajak kepada warga

negaranya demi menunjang pembangunan negara dengan perhitungan *deficit* yang sudah dipertimbangkan.

Zakat merupakan kewajiban berupa ibadah *mahdhah*, bagian penyempurnaan rukun Islam yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Seorang muslim berkewajiban menyisihkan Sebagian harta untuk orang yang membutuhkan, dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah yang menjadi indikasi keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT.

Penelitian tentang tanggung jawab kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan terhadap ulil amri dalam hal ini pemerintah melalui direktorat jendral pajak sebagai lembaga yang menaungi hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

Dalam Islam, pajak disebut *dharibah* (الضريبة) yang berarti beban. Pajak dalam Islam diperbolehkan jika dikelola dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa pandangan mengenai pajak dalam Islam:

1. Pajak diperbolehkan jika dikelola dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pajak yang adil lebih cenderung dianggap halal.
3. Pajak hanya dipungut untuk menutupi defisit pengeluaran Baitul Mal.
4. Pajak adalah kewajiban tambahan yang diwajibkan oleh Ulil Amri setelah zakat.
5. Pajak hanya diwajibkan kepada kaum muslim yang kaya.
6. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat *continue*.

7. Pajak harus digunakan untuk kepentingan kaum Muslim, bukan kepentingan umum.

Beberapa ayat Al-quran tentang pajak yang dapat kita kaji terdapat pada surat At-taubah ayat 29 dan surat Al-kahfi ayat 94 yang mana bunyinya sebagai berikut:

1. Surat At-taubah Ayat 29

دِينَ يَدِينُونَ وَلَا رَسُولَ هَ إِلَّا حَرَّمَ مَا يُحِ ِرْمُونَ لَوَ الْخِرَ بِأَيُّومٍ وَلَا بِاللَّ يُؤْمِنُونَ لَ الَّذِينَ قَاتَلُوا ُصَغُرُونَ وَهُمْ
،، َيَ َعْنِ الْجَزِيَّةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكُتْبَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحِ َقِ

”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”¹⁸

Menurut tafsir wajiz tafsir ayat 29 surat at-taubah memiliki makna sebagai berikut:

Ayat yang lalu menjelaskan tuntunan-Nya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada Ahli Kitab yang hendak memerangi orang-orang mukminin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan Perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang

¹⁸ QS. At-Taubah: 29

tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal.

2. Surat al-Kahfi Ayat 94

يَبْنِنَا نَجْعَلُ أَنْ عُلَى خَرْجًا لَكَ نَجْعَلُ فَهَلِ الْاَرْضِ فِي مُفْسِدُونَ وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ إِنَّ الْقُرْنَيْنِ ۖ يَدَا قَالُوا سَدًّا وَبَيْنَهُمْ

Yang artinya sebagai berikut:

Mereka berkata, “Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj adalah (bangsa) pembuat kerusakan di bumi, bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?”¹⁹

Menurut tafsir *wajiz* surat Al-Kahfi ayat 94 maknanya adalah sebagai berikut:

¹⁹ QS. Al-Kahfi: 94

Di hadapan Zulkarnain, mereka berkata melalui penerjemah, “Wahai Zulkarnain! Sungguh saat ini kami terancam oleh suatu kaum yang bernama Yakjuj dan Makjuj. Keduanya itu selalu melakukan penindasan dan berbuat kerusakan di bumi. Untuk menghindarkan kami dari kekejaman mereka, maka bolehkah kami membayarmu dengan sejumlah harta sebagai imbalan agar engkau membuat dinding yang kuat sebagai penghalang antara kami dan mereka? Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka.”

Sedangkan menurut tafsir *tahlili* yang artinya tafsir yang dilakukan secara terperinci dan berurutan surat al-kahfi ayat 94 memiliki makna sebagai berikut:

Mereka melalui juru bicaranya berkata, “Wahai Zulkarnain sesungguhnya Ya’juj dan Ya’juj oleh sebagian peneliti ditengarai sebagai bangsa Tartar dan Mongol, sangat membuat kerusakan di muka bumi dengan pembunuhan, perampasan dan segala macam keganasan, maka bersedialah kamu menerima sesuatu upah dari kami yang kami kumpulkan dari harta benda kami supaya kamu membuat benteng untuk menjaga kami dari serbuan mereka.”

3. Kharaj

Dalam literatur hukum Islam, kata *kharaj* seringnya dikaitkan dengan salah satu fiqh kebijakan publik (*siyasah syar’iyyah*).²⁰ Di sana

²⁰ Muhammad Riza, 2016, MAQASHID SYARIAH DALAM PENERAPAN PAJAK KHARAJ PADA MASA UMAR BIN KHATTAB RA, *j-EBIS Institut Agama Islam Negeri Langsa*, Vol. 2, No.2, hlm. 3.

kharaj dimaknai sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah (dicetuskan pertama kali di bawah pemerintahan Umar semoga Allah meridhainya, pasca wafat Rasulullah) atas lahan pertanian dengan kriteria-kriteria yang spesifik yang diperolehnya akibat perluasan wilayah Islam.²¹ Berbeda dengan makna *kharaj* di atas, dalam kajian kaidah fiqih kali ini, *kharaj* berarti output (hasil yang bersumber) dari sesuatu, baik output tersebut berupa uang, barang, atau berupa manfaat.

Dengan penaklukan muslim pertama pada abad ke-7, *kharaj* awalnya sinonim dengan *jizyah* dan menunjukkan bea sekaligus yang dipungut atas tanah provinsi yang ditaklukkan, yang dikumpulkan oleh pejabat yang masih berkuasa dari kekaisaran Bizantium yang kalah di barat dan kekaisaran sasanid di timur kemudian dan lebih luas, *kharaj* mengacu pada pajak tanah yang dipungut oleh penguasa Muslim atas rakyat non-Muslim mereka, yang secara kolektif dikenal sebagai *Dhimmi*. Di sisi lain, pemilik tanah Muslim membayar *ushr*, punguta hasil atas tanah, yang dikenakan tarif pajak yang lebih rendah, dan zakat. *Ushr* adalah pungutan timbal balik sebesar 10% atas tanah pertanian serta barang dagangan yang diimpor dari negara bagian yang mengenakan pajak kepada Muslim atas produk mereka.

Perubahan segera mengikis basis pajak yang mapan dari Kekhalifahan Arab awal. Selain itu, ekspedisi besar yang tidak berhasil

²¹ Salsabila Ratu Sindang, 2025, Al-Kharaj, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.7, No. 1

melawan Kekaisaran Bizantium yang dilakukan oleh khalifah Umayyah Sulaiman pada tahun 717 membawa keuangan Umayyah ke ambang kehancuran. Bahkan sebelum Sulaiman naik ke tampuk kekuasaan, gubernur Irak yang kuat, al-hajjaj ibn Yusuf, berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan menuntut dari umat Islam tingkat pajak penuh, tetapi tindakan itu bertemu dengan pertentangan dan kebencian. Untuk mengatasi masalah ini, penerus Sulaiman, Umar II menyusun kompromi di mana, mulai dari tahun 719, tanah yang darinya *kharaj* dibayarkan tidak dapat dialihkan kepada umat Islam; sebaliknya, mereka dapat menyewa tanah tersebut, tetapi dalam kasus itu mereka akan diminta untuk membayar *kharaj* darinya. Dengan berlalunya waktu, hasil praktis dari reformasi itu adalah bahwa *kharaj* dipungut di sebagian besar tanah tanpa memperhatikan agama penggarapnya. Reformasi Umar II diselesaikan di bawah Abbasiyah dan selanjutnya membentuk model sistem pajak di negara Islam. Sejak saat itu, *kharaj* juga digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan semua jenis pajak: misalnya, risalah klasik tentang perpajakan oleh ahli hukum abad ke-9 Abu Yusuf disebut *Kitab al-Kharaj*, yaitu *Buku Tentang Perpajakan*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak

Sekilas tentang KPP Pratama Kudus, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kudus merupakan lembaga pemerintah yang beroperasi di bidang perpajakan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.²² KPP ini didirikan pada tahun 2007 sebagai hasil penggabungan dari tiga kantor pajak sebelumnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kudus, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan Pajak Karikpa Kudus. Resmi beroperasi pada 3 Oktober 2007, KPP Pratama Kudus berlokasi di Jalan Niti Semito, yang strategis karena dekat dengan pusat kota dan mudah diakses oleh wajib pajak. Sebagaimana umumnya instansi pemerintah lainnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kab. Kudus dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan mengikuti dinamika dan perubahan lingkungan. KPP Pratama Kab. Kudus terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan penggabungan tiga kantor yang sudah disebutkan diatas.

Pada tahun 2007 KPP Pratama Kudus resmi beroperasi berdasarkan KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007, dengan tempat kedudukan di Jalan Niti Semito Kudus. Visi dan Misi KPP Pratama Kabupaten Kudus yaitu, “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Indonesia” dengan Misi “Menghimpun

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

penerimaan pajak dengan menyelenggarakan pelayanan dan edukasi perpajakan demi mewujudkan masyarakat Kudus yang sadar dan tertib pajak”.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus.²³

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada pasal 60, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terdiri dari :

Kepala kantor, Kepala kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Kudus.

Sub Bagian Umum, Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di KPP Pratama Kudus.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Mempunyai tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyiapan laporan kinerja.

Seksi Pelayanan, Mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, administrasi dokumen perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan registrasi Wajib Pajak.

²³ “Struktur Organisasi”, KPP Pratama Kudus, <https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-kudus> diakses tanggal 28 Desember 2024 pkl. 16.32.

Seksi Penagihan, Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen penagihan.

Seksi Pemeriksaan, Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi pemeriksaan perpajakan, melakukan pemantauan manajemen resiko dan pengendalian internal, pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjutnya.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Mempunyai tugas melakukan penggalian potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi pajak.

Kelompok Jabatan Fungsional, Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus²⁴

²⁴ “Tugas dan Fungsi KPP Pratama”, KPP Pratama Kudus, <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0> diakses tanggal 28 Desember 2024 pkl. 19.10.

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus perlu menjalankan fungsinya yaitu Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerapan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, Penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi wajib pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi dan pemeriksaan perpajakan, Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan identifikasi pajak, Pembetulan ketetapan pajak, Pelaksanaan administrasi kantor.

²⁵ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis beberapa waktu lalu, penulis membuat kesimpulan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dirangkum dalam pertanyaan yang diajukan kepada pihak KPP Pratama Kabupaten Kudus.

Pada bagian ini, akan disampaikan tentang tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran pajak di wilayah Kabupaten Kudus. Jenis pajak daerah yang diterapkan di wilayah kerja KPP Pratama Kabupaten Kudus yang juga merupakan bagian dari tugas pokok KPP Pratama Kabupaten Kudus yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak, melayani pembayaran pajak penghasilan, melayani pembayaran pajak pertambahan nilai, melayani pembayaran pajak penjualan atas barang mewah, melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Fungsi KPP Pratama²⁶ Kabupaten Kudus antara lain adalah pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak, Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat perpajakan lainnya, pengawasan kepatuhan wajib pajak, pencarian, pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, pengukuhan

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

dan/atau pencabutan pengusaha kena pajak, pemetaan dan pendataan wajib pajak dan objek pajak, penilaian serta pengenaan pajak, pelaksanaan konsultasi perpajakan, pemberian dan/atau penghapusan nomor pokok wajib pajak, pemeriksaan pajak.

Prosedur administrasi dalam pengumpulan pajak daerah di Kabupaten Kudus dengan skema sebagai berikut, yaitu pendaftaran sebagai wajib pajak, melakukan penghitungan, pemotongan pajak pihak lain, pembayaran pajak, pelaporan pajak, melakukan pembukuan, pemeriksaan pajak.

Pengaruh sistem *e-filing* dan *e-billing* dalam proses administrasi perpajakan dalam proses melaporkan dan membayar pajak, serta proses administrasi perpajakan lainnya berdasarkan hasil wawancara memberikan simpulan bahwa adanya pengaruh positif pada penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.²⁷ Bahwa wajib pajak orang pribadi menerima modernisasi dari sistem perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak, dilihat dari jawaban narasumber, wajib pajak menyatakan perasaan atas kemudahan penggunaan sistem *e-filing* sebagai modernisasi sehingga kewajiban wajib pajak dapat dilakukan lebih cepat, kegiatan pelaporan menjadi lebih mudah dan hemat waktu dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Sehingga *e-filing* memungkinkan dapat mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan-nya dan juga berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

²⁷ *Ibid.* hlm.3

Sedangkan sistem *e-billing* tidak memberikan banyak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena apabila salah input data maka dapat menyebabkan kesalahan pada laporan yang dibuat, jika hal ini terjadi maka wajib pajak harus melakukan pengaduan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memperbaiki informasi yang salah sehingga menurut wajib pajak cukup membuang-buang waktu jika terjadi kesalahan.


Metode pemungutan Pajak terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *Self Assessment System*, *official Assessment System*, dan *With Holding Assessment System* beserta hasil wawancara dengan masing-masing wajib pajak yang menggunakan metode-metode pemungutan pajak tersebut.

Self Assessment System,²⁸ pada prinsipnya self assessment system ini merupakan metode pemungutan pajak yang melibatkan secara penuh seorang wajib pajak dalam hal menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai lembaga yang berwenang dalam pemungutan pajak. Langkah pertama yang dilakukan wajib pajak adalah menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada negara dengan terperinci secara mandiri, kemudian wajib pajak perlu meloprnkan kepada KPP Pratama di daerah masing-masing, dan yang terakhir adalah membayarkan pajak terutang kepada KPP Pratama setempat sesuai dengan besaran pajak yang telah ia hitung. Peran petugas pajak dalam hal ini hanya mengawasi tanpa harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), kecuali dalam situasi tertentu

²⁸ Nuramalia Hasanah & Susi Indriani, 2013, Efektifitas Pelasanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Adinistrasi Paja Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1), *Jurnal UNJ*, Vol. 8, No. 1, hm. 18.

seperti wajib pajak terlambat menyetorkan pajak. Kendala untuk sistem pemungutan pajak ini adalah rawan terjadi penggelapan atau wajib pajak bisa saja melakukan kecurangan dalam penghitungan pajaknya.

Contoh wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran pajak dengan sistem *Self assessment system* adalah sebuah restoran di Pati “Matriz”, owner restoran sekaligus wajib pajak yaitu Taris Rahmat Muttaqin menjelaskan bahwa dirinya dari tahun ke tahun selalu melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas restorannya secara mandiri, dalam sistem pemungutan pajak ini tidak membutuhkan peran fiskus untuk melakukan penghitungan, pelaporan hingga pembayaran pajak.

Dasar hukum berlakunya *Self Assessment System* telah ditetapkan pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. 

Official Assessment System, Metode pembayaran dengan sistem *official assessment system* biasanya diterapkan untuk Pajak Bumi dan bangunan, atau biasa diterapkan juga untuk Pajak Kendaraan bermotor. Metode pembayaran pajak dengan sistem ini hanya melibatkan pejabat pajak atau fiskus saja untuk melakukan penghitungan, pelaporan besaran pajak tanpa andil dari wajib pajak, wajib pajak cukup menunggu hasil penghitungan besaran pajak yang akan diumumkan melalui Surat Ketetapan Pajak.

Contoh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan sistem ini adalah Syamsudin Hamzah yang merupakan seorang pemilik usaha penyewaan mobil, menurut wawancara yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, ia mengatakan bahwa setiap satu tahun sekali pasti membayarkan pajak kendaraannya di Kantor Samsat Kudus. Yang perlu dilakukan hanya membawa kendaraannya ke Kantor Samsat untuk diproses pembayaran pajaknya yang kemudian dia hanya harus melakukan pembayaran di oket Samsat dan akan menerima STNK baru dengan masa berlaku hingga satu tahun kedepan.

Selain itu sudah dilakukan juga wawancara dengan seorang makelar tanah atau perantara jual beli tanah yaitu Akhmad Ferdiansyah, dirinya mengatakan bahwa dia cukup sering melakukan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dengan besaran sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang sudah dihitung oleh fiskus atau pejabat pajak yang berwenang, dengan begitu Akhmad cukup terbantu dengan adanya sistem pembayaran *Official Assessment System* ini karena dia hanya perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau bisa juga dilakukan melalui Bank dan Kantor Pos. Dari kedua narasumber yang sudah diwawancarai terkait dengan sistem pembayaran pajak ini, mereka tidak sedikitpun merasa kesulitan justru sangat terbantu karena tidak perlu repot untuk melakukan penghitungan dan juga pelaporan besaran pajaknya.²⁹

Withholding Assessment System, Apabila *Self Assessment System* menentukan besaran pajak sendiri dan *Official Assessment System*

²⁹ Wawancara Bersama Akhmad Ferdiansyah sebagai narasumber yang merupakan makelar tanah, pada tanggal 14 Desember 2024

mendapatkan besaran pajak dari fiskus atau pejabat pajak yang berwenang, *Withholding Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya didapatkan dari pihak ketiga. yaitu jumlah pajak ditentukan bukan oleh Wajib Pajak atau Pejabat Pajak, melainkan pihak eksternal.

Contoh *Withholding Assessment System* adalah pajak yang dipotongkan dari penghasilan pegawai, dan telah dihitung oleh bagian keuangan dari sebuah instansi. Jadi, pegawai tidak perlu menghitung berapa persen dari penghasilan yang harus dipotong dan tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar pajak. Karena proses penetapan besaran pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga, maka akan ada bukti pemotongan gaji sebagai keterangan pajak telah lunas terbayar. Bahkan, beberapa perusahaan juga menggunakan sertifikat pemotongan yang dilampirkan pada SPT PPN tahunan Wajib Pajak.

Dasar hukum tentang pajak penghasilan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006, dengan Jenis-jenis pajak yang memakai sistem pemungutan pajak *Withholding Assessment System* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final), dan PPN. Contoh dari sistem ini saya dapatkan dari seorang koki di sebuah hotel, narasumber kali ini merupakan wajib pajak yang Pajak Penghasilannya dihitung dan dipotong langsung dari gajinya setiap tahun. Dia hanya menerima slip gaji beserta laporan pemotongan gaji untuk membayar PPh, menurutnya *withholding Assessment System* sangat memudahkannya dalam mematuhi

ketentuan pembayaran pajak karena ia tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan besaran pajak sekaligus membayar pajak.

Untuk menunjang proses peningkatan penerimaan pajak, pihak DJP juga dibantu oleh seorang fiskus yang dalam hal ini fiskus adalah istilah yang merepresentasikan seorang pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan dan penarikan pajak. Di Indonesia sendiri seorang fiskus sering diidentifikasi sebagai petugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi fiskus antara lain Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, Melakukan pemeriksaan pajak, Melaksanakan penyidikan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, Memberikan bimbingan teknis kepada wajib pajak, Melaksanakan pemantauan serta evaluasi dibidang perpajakan, Menyusun laporan terkait administrasi perpajakan.

Hak dan kewajiban fiskus dalam menjalankan tugasnya adalah Menerbitkan dokumen-dokumen penting seperti NPWP dan surat tagihan pajak, Melakukan pemeriksaan dan penyegelan jika diperlukan, Mengakses informasi yang relevan dari wajib pajak untuk kepentingan penegakan hukum perpajakan. Dan seorang fiskus berkewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, menjaga

kerahasiaan data wajib pajak, memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran sektor swasta dalam mendukung pendapatan pajak daerah yaitu dengan membawa peran yang sangat penting bagi pihak swasta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan membangun ekonomi lokal dengan berbagai macam kontribusi berupa penciptaan lapangan pekerjaan, perusahaan swasta sering kali menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal, mereka tidak hanya mengurangi angka pengangguran tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari konsumsi. Kemudian dengan cara pembayaran pajak dan retribusi, perusahaan swasta juga terlibat dalam berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak penghasilan, pajak hotel, dan pajak restoran serta pajak pertambahan nilai. Penerimaan dari pajak ini merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk program-program pembangunan daerah. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.³⁰

Secara keseluruhan, sektor swasta berperan vital dalam mendukung pendapatan pajak daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak dan retribusi, serta kontribusi royalti dari sumber daya alam. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama dapat

³⁰ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 81.

memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak daerah di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, KPP Pratama Kudus melakukan upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum yang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP.³¹ Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut, Memberikan prioritas pengawasan pada wajib pajak yang sudah mendekati jatuh tempo atau memiliki potensi pajak yang cukup berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah. Ini termasuk sektor-sektor yang menunjukkan grafik pembayaran pajak yang meningkat. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal untuk analisis wajib pajak. Teknologi informasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan wajib pajak secara efisien dan berkesinambungan. KPP Pratama Kabupaten Kudus juga melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ini termasuk penggunaan media sosial untuk mengingatkan kewajiban perpajakan. Melakukan kegiatan pengawasan strategis yang meliputi analisis laporan keuangan, penerbitan Surat Pemberitahuan untuk Klarifikasi Data (SP2DK), kunjungan lapangan, dan juga penerbitan surat teguran dan tagihan pajak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

³¹ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 83.

Dalam hal penegakan hukum KPP Pratama Kabupaten Kudus melakukan Upaya sebagai berikut, Sanksi bagi pelanggar yang terdapat ketidaksesuaian dalam pemotongan atau penyetoran pajak, DJP menerbitkan surat teguran atau surat tagihan pajak sebagai bentuk penegakan hukum. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan memperbaiki kesalahan wajib pajak, Pemeriksaan Pajak oleh DJP sebagai petugas pajak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dianggap tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi data dan dokumen yang dilaporkan oleh wajib pajak. Program Pengawasan Khusus, DJP juga mengembangkan program-program pengawasan khusus, seperti pengawasan terhadap wajib pajak dengan status kepemilikan kekayaan cukup besar atau yang terlibat dalam transaksi berisiko tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dari sektor-sektor tertentu. Dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif ini, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat serta kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat terjaga.

Transparansi pengelolaan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah di wilayah Kabupaten Kudus.³² Untuk mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang optimal, Pemerintah Kabupaten Kudus bersama KPP Pratama Kudus bekerja sama dalam mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, dengan berpedoman pada

³² Wawancara dengan Sahid Handoko Warih selaku Kepala Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, melalui website Pemerintah Kabupaten Kudus pada kolom Laporan Transparansi Anggaran atau bisa diakses juga pada website Badan Pusat Statistik yang akan dilaporkan setiap setahun sekali atau dalam periode tertentu. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui kemana saja penerimaan pajak daerah disalurkan dan digunakan untuk apa. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dan KPP Pratama Kabupaten Kudus tetap terjaga.³³

Pengaruh sosial media terhadap penggunaan pajak daerah dalam pembiayaan proyek-proyek publik dan pembangunan daerah.³⁴ Sosial media merupakan sarana yang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan pajak daerah. Masyarakat Kabupaten Kudus dapat dengan leluasa menyampaikan laporan apabila melihat atau mengetahui terjadinya penyelewengan atas pajak daerah. Di era yang serba digital sekarang, Sebagian besar orang sudah dapat mengakses media sosial secara mandiri dan melihat perkembangan informasi pajak melalui Instagram, twitter, dan website resmi Direktorat jendral Pajak.

Dampak pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus, pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus terlebih lagi pajak daerah kita (kabupaten Kudus) banyak terbantu dengan banyaknya Perusahaan-

³³ Diaz Priantara, 2009, *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Indeks, Jakarta, hlm. 19.

³⁴ Resmi S., 2007, *Perpajakan: teori & kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm. 44.

perusahaan dan pabrik produksi hasil tembakau yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang kemudian dikelola untuk kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kudus baik dari sektor ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kudus.

B. Hambatan dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembayaran Pajak dan Solusinya

1. Hambatan yang dialami KPP Pratama

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus antara lain adalah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, dimana mereka secara sadar dan sukarela membayar pajak secara tepat waktu. kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perpajakan.³⁵ Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pelaporan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang kurang memberikan efek jera kepada masyarakat yang enggan untuk melaporkan dan membayar pajak atau bahkan melakukan kecurangan dalam hal perpajakan. Penerapan sanksi pajak bukanlah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan

³⁵ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan kepatuhan internal KPP Pratama Kabupaten Kudus.

perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan yang seharusnya menjadi alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan justru tidak ditakuti dan ditaati oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus dalam mengumpulkan dan mengelola pajak daerah. Mengumpulkan dan mengelola pajak daerah merupakan tugas yang memerlukan kompleksitas bagi KPP Pratama Kabupaten Kudus, beberapa tantangan dalam mengumpulkan dan mengelola pajak daerah menurut pihak KPP Pratama Kudus antara lain adalah ketidakpastian ekonomi, dalam hal ini faktor eksternal seperti naik turunnya perekonomian juga memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak.

Tantangan dalam Penerapan Teknologi, meskipun teknologi dapat sangat membantu pengelolaan pajak daerah (seperti sistem pembayaran online atau penggunaan aplikasi untuk memantau pembayaran), penerapan teknologi sering kali terhambat oleh keterbatasan melakukan sosialisasi, kurangnya kecakapan dalam mengakses teknologi dan internet, dan juga resistensi terhadap perubahan di beberapa daerah. Kemudian Efektifitas penggunaan sistem informasi perpajakan di Kabupaten Kudus juga menjadi hambatan di bidang sistem informasi perpajakan. Sistem informasi perpajakan yang sudah beberapa tahun ini dioperasikan terkadang masih belum bisa diakses secara efektif oleh masyarakat luas karena beberapa hal yaitu diantaranya wajib pajak dengan usia lanjut tidak paham betul tentang

jaringan internet, kemudian kendala lainnya berupa gangguan jaringan dan terkadang terlambat memperbarui informasi yang disajikan di sistem informasi perpajakan.

Optimalisasi pajak daerah menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah-daerah di Indonesia. Daerah dengan potensi ekonomi besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, memiliki penerimaan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil atau miskin. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di beberapa daerah. Rendahnya kesadaran pajak dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sering kali menyebabkan banyak wajib pajak tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pajak daerah turut menghambat upaya optimalisasi.

Ketimpangan antar wilayah, terdapat perbedaan dalam tingkat kemampuan dan kapasitas ekonomi antar wilayah Kabupaten Kudus. Wilayah yang lebih maju mungkin memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengumpulkan dan membayar pajak, sementara daerah yang kurang berkembang menghadapi kesulitan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Pendapatan yang tidak stabil, banyak pajak daerah yang bersifat tidak tetap, seperti pajak restoran dan pajak hiburan, yang tergantung pada

tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi.³⁶ Ketika terjadi penurunan aktivitas ekonomi, pendapatan daerah dari sektor-sektor ini bisa menurun drastis, membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih sulit. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak individu atau perusahaan yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang mengganggu anggaran daerah yang secara otomatis juga berimbas pada proses Pembangunan daerah.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak di wilayah Kabupaten Kudus juga menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pihak KPP Pratama Kabupaten Kudus. Karena dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak dapat membuat turunnya penerimaan pajak yang akan berakibat pada melambatnya pertumbuhan dan Pembangunan di Kabupaten Kudus.

Selain itu, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak daerah menjadi masalah serius yang dapat menghambat penerimaan pajak. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi, pendapatan pajak daerah sering kali tidak mencapai potensi maksimalnya. Jika sistem pengumpulan pajak tidak transparan, hal ini dapat menyebabkan kebocoran pajak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, 2017, *Standar Akuntansi Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta

Permasalahan tentang kesesuaian tarif pajak juga menjadi masalah yang sering menjadi keluhan para wajib pajak sehingga membuat penerimaan pajak tidak stabil justru cenderung berrisiko menurun.

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak daerah di Kabupaten Kudus, tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak di Kabupaten Kudus dapat membaik dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus oleh KPP Pratama Kudus yang dilakukan secara massif. Secara keseluruhan, meskipun tingkat pemahaman masyarakat sudah tergolong baik dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak sudah dilakukan, tantangan dalam hal kesadaran dan kepatuhan juga tetap ada terlebih lagi bagi wajib pajak yang sulit untuk diakses seperti di daerah pedesaan.

Dampak perbedaan pendapatan di Kabupaten Kudus terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah, perbedaan pendapatan mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak karena sebagian besar masyarakat menggantungkan keberlangsungan hidup kepada upah atau pendapatan mereka, sehingga masyarakat dengan penghasilan yang cukup atau bahkan berlebih dapat menjaga ketaatan mereka dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan dengan baik dan jujur tanpa adanya manipulasi. Namun bagi wajib pajak dengan pendapatan tahunan menengah kebawah cenderung merasa keberatan dalam menyetorkan pajaknya sehingga perlu pengawasan dari pihak petugas pajak yang berwenang

supaya terhindar dari praktik penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapatan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Optimalisasi sosial media (Instagram, Tiktok, Website) sebagai media promosi ketaatan pembayaran pajak. Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di poin sebelumnya, sosial media selain berfungsi sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap pemanfaatan pajak daerah, sosial media ini juga memiliki peran yang cukup penting untuk melakukan promosi ketaatan pembayaran pajak kepada semua wajib pajak melalui sosial media selain website resmi DJP. Meski demikian, penggunaan sosial media sebagai alat promosi kepatuhan dan ketaatan pembayaran pajak juga memiliki kekurangan atau kendala dalam penyampaian sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki akses sosial media seperti orang-orang tua yang masih belum melek terhadap teknologi.³⁷

Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran atau semacamnya dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar penghitungan, pelaporan dan juga pembayaran pajak, masyarakat dapat melakukannya secara online melalui situs website resmi atau melalui sosial media milik DJP. Untuk aduan sendiri pihak KPP Pratama Kabupaten Kudus mengatakan bahwa keluhan masyarakat melalui media sosial diterima dengan positif dan segera

³⁷ Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital> diakses tanggal 28 Desember 2024 pkl. 20.44

diusahakan solusi untuk setiap keluhan. Keluhannya pun beragam mulai dari pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan pemungutan pajak hingga keluhan tentang permasalahan penyetoran pajak.

Mengenai fungsi kotak saran di KPP Pratama Kabupaten Kudus untuk menerima aduan, kritik, dan saran. Kotak surat di KPP Pratama kabupaten Kudus masih ada dan masih berfungsi sampai saat ini namun sebagian besar sudah mulai sadar akan perkembangan teknologi dan internet sehingga cukup jarang wajib pajak maupun masyarakat menyampaikan aduan melalui kotak surat.

Sebagai bentuk upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan menanggapi permasalahan tentang tingkat kepatuhan pembayaran pajak serta rendahnya pemahaman masyarakat wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak, pemerintah dengan dibantu pihak KPP Pratama Kudus perlu untuk secara intensif memberikan program sosialisasi dan pengawasan.

Terkait dengan sosialisasi, pihak KPP Pratama Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa sudah melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus khususnya dari sektor Perusahaan rokok dan produksi hasil tembakau lainnya, mengingat bahwa Kabupaten Kudus adalah kota penghasil produksi rokok terbesar di Indonesia dan masih banyak lagi pabrik-pabrik yang membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk lokal Kabupaten Kudus.

Upaya sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Kudus berupa bimbingan teknis kepada pabrik-pabrik berskala besar maupun menengah untuk tetap mematuhi aturan tentang pembayaran pajak demi optimalisasi pemanfaatan pajak daerah untuk Kabupaten Kudus. Selain memberikan sosialisasi berupa bimbingan teknis kepada Perusahaan-perusahaan produksi rokok dan tembakau, KPP Pratama Kabupaten Kudus juga secara intensif memberikan sosialisasi berupa penyuluhan tentang perautran-peraturan perpajakan kepada wajib pajak untuk mewujudkan transparansi penggunaan pajak daerah di Kabupaten Kudus.

Dari upaya sosialisasi yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, dapat dirasakan manfaatnya yaitu KPP Pratama Kabupaten Kudus berhasil mempertahankan penerimaan pajak daerah dan semakin berkurangnya pelanggaran pembayaran pajak dari mulai penggelapan dan keterlambatan pembayaran pajak daerah.

Dari pembahasan tentang hambatan terkait dengan tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran pajak ini, dapat kami temukan beberapa hambatan atau kendala yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak kurang maksimal, hal ini mengakibatkan sulitnya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, selain itu kurang maksimalnya sistem informasi yang dapat diakses oleh wajib pajak walaupun menurut pihak KPP Pratama Kudus sudah sangat terbuka untuk melayani aktivitas perpajakan, namun masih banyak wajib pajak yang merasa bahwa pelayanan administrasi perpajakan di Kabupaten Kudus

masih tergolong rumit. Sehingga beberapa wajib pajak memilih untuk menunda-nunda pembayarannya hingga pihak petugas pajak datang untuk melakukan bimbingan pembayaran pajak.³⁸

Kemudian hambatan lain yang membuat tidak maksimalnya penerimaan pajak di Kabupaten Kudus sendiri adalah masih banyak pengusaha kena pajak yang seharusnya menjadi wajib pajak akan tetapi tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak, hal-hal seperti ini seharusnya menjadi prioritas perhatian KPP Pratama Kudus supaya penerimaan pajak menjadi lebih baik lagi. Walaupun demikian, pihak KPP Pratama Kudus sudah menyusun program kerja untuk memberikan sosialisasi kepada pengusaha kena pajak supaya segera mendaftarkan usahanya, dan juga menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan skala menengah agar dapat menyetorkan pajak dengan tertib.³⁹

Hambatan internal yang berpotensi untuk mengganggu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah karena pada sebagian wajib pajak masih merasa bahwa jika tidak membayar pajak tidak akan terkena sanksi apapun selain somasi atau surat teguran, sehingga masyarakat tidak merasa punya tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik dengan cara memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan dan membayarkan pajak.

³⁸ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta

³⁹ Niru Anita Sinaga, 2018, PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 7 No. 1, hlm. 147.

2. Solusi Untuk Hambatan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Untuk mengatasi persoalan rendahnya pengetahuan dan kurangnya edukasi masyarakat akan pentingnya membayar pajak maka diperlukan strategi yang lebih efektif dalam sosialisasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan administrasi pajak agar masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam sistem perpajakan. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam hal pemahaman antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menekan angka kecurangan dalam pembayaran pajak serta meminimalisir korupsi adalah dengan mengawasi potensi prioritas pajak bernilai besar yang rawan penggelapan, selain itu pejabat petugas pajak perlu sering melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dengan nilai besar supaya tertib menyetorkan pajak.⁴⁰ Dari sisi internal, Sumber daya manusia petugas pajak juga perlu diberikan pengawasan supaya tidak terjadi korupsi dalam proses penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Korupsi dan Penggelapan, praktik korupsi dalam administrasi pajak daerah dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pajak.

Lalu solusi untuk permasalahan sistem informasi perpajakan adalah dengan cara mengevaluasi situs informasi perpajakan, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para wajib pajak tentang bagaimana cara

⁴⁰ Hardiningsih, P., 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1

mengakses informasi dari situs perpajakan serta memperbaiki kualitas informasi perpajakan supaya lebih cepat dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dan wajib pajak. Dengan demikian dapat membantu aktivitas perpajakan menjadi lebih optimal, terutama dalam hal pengumpulan pajak daerah Kabupaten Kudus. Hal itu harus segera dilakukan sebagai upaya pengenalan sistem informasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus.

Dari permasalahan tentang ketimpangan kapasitas fiskal dan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak, maka perlu dilakukan perubahan dan evaluasi yang efektif dengan memberikan pengawasan dan bimbingan teknis tentang tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan supaya pembangunan daerah dapat dilakukan semaksimal mungkin, kemudian untuk permasalahan perbedaan kapasitas fiskal dan kurangnya pengawasan pemerintah, dapat dilakukan upaya stabilisasi harga dengan mengevaluasi tarif pajak.⁴¹ Serta Pengeluaran publik yang tepat dan penyesuaian pajak dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi, seperti investasi dan konsumsi, serta dapat mengendalikan inflasi dan mengatur distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Kudus juga memberikan perubahan signifikan karena dapat

⁴¹ Hadi Soesastro, 2017, *Perekonomian Indonesia: Masalah, Kebijakan, Dan Proyeksi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 21.

memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai bagi konsumen, pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha, serta pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak orang pribadi.

Untuk upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak, dapat dilakukan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak terhadap perilaku baik dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Insentif pajak juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak karena hal ini merupakan *reward* bagi masyarakat atau wajib pajak dengan tujuan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak berada di tangan yang tepat yaitu untuk Pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat.⁴² Dengan adanya insentif ini subjek pajak yaitu masyarakat Kabupaten Kudus dapat merasakan pertumbuhan kearah yang lebih baik, baik itu dalam hal ekonomi, kesehatan dan juga Pendidikan. Selain itu insentif pajak ini memberikan dampak yang positif juga bagi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus yang dirasakan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun semakin membaik.

Berdasarkan permasalahan tentang kesesuaian tarif pajak, pemerintah dapat melakukan penyesuaian penerapan pajak daerah dengan potensi ekonomi lokal, untuk menerapkan pajak yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, lalu pihak KPP Pratama Kudus dapat mengambil langkah

⁴² Soemitro, Rochmat. 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Bandung, Eresco Bandung, Hlm. 32.

yang dianggap efisien dan akurat dengan cara sebagai berikut, Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti wisata religi, penjualan produk hasil tembakau, restoran, tempat hiburan (bioskop dan wahana bermain anak), dan restoran, Mengukur potensi pajak dengan menggunakan data statistik termasuk penghitungan rasio pajak dan evaluasi terhadap penerimaan rill dibandingkan dengan potensi yang ada, Menerapkan prinsip keadilan dalam menetapkan tarif pajak, termasuk didalamnya terdapat pertimbangan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak.

Hal ini penting untuk dilakukan supaya tidak membebani masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan di Kabupaten Kudus, Fleksibilitas tarif, pengelola pajak daerah yang dalam hal ini adalah KPP Pratama Kudus menerapkan fleksibilitas dalam menetapkan jenis dan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan kebutuhan pembangunan. Penyesuaian terus dilakukan secara berkala berdasarkan evaluasi penerimaan pajak. Dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh narasumber, dapat dikatakan bahwa penetapan tarif pajak untuk menunjang potensi ekonomi lokal sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak baik bagi pribadi maupun badan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ujian skripsi hukum ini, yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tanggung jawab pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Setiap Wajib Pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bagi Setiap Wajib Pajak yang mana dalam Penelitian ini melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu regulasi dan Landasan Hukum, dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus, terutama melalui peningkatan penerimaan dari perusahaan dan pabrik tembakau. Penerimaan pajak tersebut dikelola untuk mendukung sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah berkontribusi pada kemajuan dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu pengaruh pengawasan dan sosialisasi untuk membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan

kepada negara atas dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak KPP Pratama bahwa pengawasan dan sosialisasi ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan intinya wajib pajak perlu memahami tentang prosedur perpajakan dan mengerti kewajibannya sebagai wajib pajak

2. Hambatan Yang Dialami Berkaitan Dengan Tertib Pembayaran Pajak di wilayah Kabupaten Kudus adalah tidak meratanya informasi penting tentang perpajakan, wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan manfaat secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan, sulitnya wajib pajak dalam memahami tentang hukum pajak, berita tentang penyelewengan pajak yang membuat wajib pajak enggan atau malas untuk membayar pajak, potensi kecurangan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan nilai pajak yang harus disetorkan dengan kata lain rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak, kekhawatiran akan pemeriksaan pajak karena sudah lama menunggak pajak, prosedur pajak yang dianggap rumit yangmana hal ini sejalan dengan ketidak tahuan akan hukum dan prosedur perpajakan, dan mengikuti orang-orang sekitar yang tidak membayar pajak, serta potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Solusi untuk menangani hambatan dan tantangan KPP Pratama Kabupaten Kudus dalam meningkatkan tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran pajak adalah dengan melakukan pengawasan, sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang

betapa pentingnya tertib membayar pajak, kemudian melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja KPP Pratama Kabupaten Kudus supaya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak di wilayah Kabupaten Kudus semakin membaik, memberi prioritas bimbingan teknis kepada wajib pajak dengan nilai pajak besar supaya tidak terjadi kecurangan dalam melaporkan dan mebayarkan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kesadaran Wajib Pajak Badan, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kesesuaian atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan. Selain itu bagi KPP Pratama Kabupaten Kudus sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas Pelayanan Perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas penunjang lainnya, serta kesinambungan pelayanan pajak dengan meningkatkan upaya sosialisasi sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang juga sebagai wajib pajak disarankan untuk lebih banyak mencari informasi tentang kewajiban perpajakannya baik dalam

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Diharapkan wajib pajak mampu bekerja sama dengan baik dan jujur dengan cara tidak melakukan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaiknya turut andil dalam pembangunan daerah bahkan Pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. At-Taubah: 29

Qs. Al-Kahfi: 94

B. Buku

Arinata, K. (1984). *Sistem dan Peraturan Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Alumni bandung 1984.

Bohari. (1985). *pengantar Perpajakan*. Jakarta: Ghalia Jakarta.

Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (4 ed.). Bandung: Refika Aditama.

Darussalam, Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *Konsep Dasar pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Publisher.

Fajar, M., & Yulianto, A. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hardi. (2003). *Pemeriksaan Pajak*. jakarta: kharisma.

Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi 2006* (14 ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Prastowo, Y. (2009). *Manfaat dan risiko memiliki NPWP : cara memperoleh, manfaat, risiko, hak dan tanggung jawab, dan solusi berbagai kasus memiliki NPWP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Rusdi, M. (2004). *KUP Ketentuan Umum tata cara Perpajakan*. Jakarta: PT. Indeks.

Rusiyati, S. (2019). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (1 ed.). Jogjakarta: Graha Ilmu.

Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2012). *KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.

- Soemitro, R. (1976). *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandung: Eresco Bandung.
- Suandy, E. (2020). *HUKUM PAJAK* (7 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2014). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (3 ed.). Jakarta: Indeks.
- Taufik, M. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Wibawa, E. S. (2020). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN* (revisi ed.). (I. Koerniawan, Ed.) Semarang: YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK.

C. Peraturan Per-undang-undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 tahun 1983
Sebagaimana diubah terakhir dengan UU NO. 28 tahun 2007.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP)

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Any, M, P., 2013, Evaluasi Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

*Jurnal Surakarta: Program Studi Strata 1 Akuntansi
Universitas Muhammadiyah*

Beti, Agustina, 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness),

Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar
Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib
Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (Tax Compliance)”, *Jurnal Riset*

*Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-5650.Vol: 4,
Nomor: 2*

Hardiningsih, Pancawati, 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan

membayar pajak, *Jurnal Dinamika Keuangan dan
Perbankan. ISSN: 1979- 4878. Vol: 3. No. 1,*

Nuramalia Hasanah & Susi Indriani, 2013, Efektifitas Pelasanaan Self Assesment

System Dan Medernisasi Administrasi Paja Terhadap Kualitas
Pelayanan Pajak (STUDI KASUS PADA KPP KEBON JERUK
1), *Jurnal UNJ, Vol. 8, No. 1, hm. 18.*

E. Internet

[https://pajak.go.id/Id/Artikel/Menggali-Potensi-Penerimaan-Untuk-Capai-](https://pajak.go.id/Id/Artikel/Menggali-Potensi-Penerimaan-Untuk-Capai-Target-Pajak-2018)

[Target-Pajak-2018](https://pajak.go.id/Id/Artikel/Menggali-Potensi-Penerimaan-Untuk-Capai-Target-Pajak-2018)

[https://feb.ui.ac.id/2021/08/13/christine-tjen-3-hal-penting-peningkatan-](https://feb.ui.ac.id/2021/08/13/christine-tjen-3-hal-penting-peningkatan-penerimaan-pajak-untuk-pemulihan-ekonomi/)

[penerimaan-pajak-untuk-pemulihan-ekonomi/](https://feb.ui.ac.id/2021/08/13/christine-tjen-3-hal-penting-peningkatan-penerimaan-pajak-untuk-pemulihan-ekonomi/)

